



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/421 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN TURNAMEN
SEPAK BOLA BUPATI CUP 1
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga sepak bola serta mempererat hubungan tali sulaturahmi antar warga masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyelenggarakan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan turnamen perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Bupati CUP I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);

Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan Bupati Banggai Kepulauan dengan Pemuda Tinangkung Selatan; dan
2. Hasil Rapat Kepala Desa Se-Tinangkung Selatan dan Seluruh Tokoh Wilayah Tinangkung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN TURNAMEN SEPAK BOLA BUPATI CUP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup I Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan turnamen;
2. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan turnamen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. menyelenggarakan turnamen dengan hikmat dan semarak mungkin, dengan melibatkan segenap potensi dalam masyarakat;
4. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan rangkaian kegiatan demi suksesnya penyelenggaraan turnamen;
5. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Klub Sepak Bola dan Masyarakat;
6. memastikan pelaksanaan kegiatan turnamen berjalan tertib, aman dan lancar;
7. uraian tugas masing-masing Ketua, Sekretaris dan masing-masing Seksi tercantum pada lampiran Keputusan ini;
8. masing-masing seksi menjabarkan lebih lanjut rincian tugasnya melalui rapat teknis dan melaporkan hasilnya kepada ketua panitia;
9. bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan turnamen;

10. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup I Banggai Kepulauan; dan
11. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup I Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bupati Cup I Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Panitia yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati setelah berakhirnya pelaksanaan turnamen Bupati Cup I Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir setelah selesai kegiatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;
3. Kapolsek Tinangkung di Salakan;
4. Kepala Desa Mansamat. B di Mansamat B; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/421 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN TURNAMEN SEPAK
BOLA BUPATI CUP I KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN TURNAMEN
SEPAK BOLA BUPATI CUP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| I. PENGARAH/PENASEHAT | : | BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DESA DAN
SEKRETARIS DESA MANSAMAT B |
| III. KETUA | : | IKBAL PATAHE, SE |
| IV. WAKIL KETUA | : | BUSRI MINO, SE |
| V. SEKRETARIS | : | KAMARUDIN PATANGARI |
| VI. BENDAHARA | : | NURUL RAFIKA,S.Psi |
| VII. KOODINATOR SEKSI | : | ALKAP ANDIKA PUTRA,S.Sos |
| VIII. SEKSI-SEKSI | : | |
| 1. SEKSI ACARA | : | 1. LUKMAN DG HASAN,S.Sos
2. RAYYAN B. SALENGGE
3. NURDAYANTI SADIA
4. ULUMUDDIN
5. ISRA
6. LUSIANA |
| 2. SEKSI PERLENGKAPAN | : | 1. IRPAN MANGANTJO
2. INDRA ABUKASIM
3. ADRIN KUSASI
4. RAMLAN LAMADA
5. HASMUN KUNA
6. KADES SE-TINGSEL |
| 3. SEKSI KONSUMSI | : | 1. SRIMULYANI
2. HAJIRA SALEH
3. WINDI FITRIANI
4. LINDRAWATI
5. FIKRI
6. RANDI |
| 4. SEKSI DEKORASI | : | 1. NURLINDA SADIA
2. NURNANINGSIH MBOTO,SKM
3. HASMUN KUNA
4. MUSTAMIN
5. JASMAN ABAN |

5. SEKSI DANA : 1. ARJUN TAMBUAK
2. ASPAR BACO
3. MURSALIM RAUF
4. SAKINA NUDIN,S.Pd
6. SEKSI UNDANGAN : 1. RAMLAN SARPUN
2. WANDI SAIFULLAH,S.Pd
3. MOH.TAUFIK
4. SABRIN SAPINA
7. SEKSI LAMPU : 1. IRAAD
2. JUHAIDIN
8. SEKSI TENDA : 1. RISAL ODE ARSAD
2. ERIK
3. JOHAN JONI IKOT
4. SEMUA PANITIA
9. SEKSI PENGINAPAN : 1. MOH.SAMSU LALU
2. MANSUR PATANGARI
10. SEKSI DOKUMENTASI : 1. NURUL RAFIKA,S.Psi
2. ABD SALAM,SKM
3. WAHYU FIRMANSYAH
4. RABIATUL ADAWIYA
11. SEKSI KESEHATAN : 1. KEPALA PUSKESMAS MANSAMAT
2. IKBAL. S. TANASA
3. LA ODE NURIS
4. DARWAN LAMADA
5. AGUNG
6. RANDI
7. HAIKAL
12. SEKSI KEAMANAN : 1. MUHRIM MARHUM
2. RUSLAN ABUDU
3. MOH. NUR
4. MUNIR
5. NUDIN LAKUSI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY